

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diuraikan di bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan BPK dalam sistem ketatanegaraan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 (*constitutionally entrusted power*) sehingga dapat dikatakan sebagai *main state organ* atau lembaga negara utama. Selain itu BPK juga merupakan lembaga negara yang bersifat bebas dan mandiri sesuai yang diamanatkan didalam UUD NRI 1945. Dimana Tugas Pokok, Kewajiban, dan Wewenang BPK diamanatkan secara langsung oleh UUD NRI dan juga dipertegas lewat UU BPK.
2. Berdasarkan UU BPK dan juga UU AP dapat disimpulkan bahwa BPK memiliki peran yang krusial dan penting (sentral) dalam upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia. Bisa dikatakan apabila BPK sendiri tidak menerapkan AUPB atau melakukan praktek yang menyimpang (KKN), maka kerugian negara akan semakin besar dan upaya dalam mewujudkan *good governance* pun menjadi sulit, hal ini dikarenakan BPK sendiri merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri. Berdasarkan UU BPK, dalam melakukan pemeriksaan didasari dengan prinsip pertanggungjawaban, transparan, akuntabilitas, dan profesionalisme. Selanjutnya, BPK dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab tentang keuangan negara telah mengimplementasikan masing-masing asas yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU AP. Selain itu BPK guna tetap menjaga independensinya menerbitkan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan pengkajian tentang kedudukan antara BPK dengan lembaga perwakilan rakyat (*legislatif*), sehingga BPK tidak seperti alat atau kepanjangan tangan dari lembaga perwakilan rakyat saja. Selain itu, diperlukan adanya perubahan dasar hukum pembentuk BPK yaitu Pasal 23 E UUD NRI 1945 ayat (3) terkait dengan hasil pemeriksaan, menjadi BPK dapat menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang ditemukannya dan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh BPK diberikan kepada lembaga *legislatif* hanya sebatas pemberitahuan saja. Tidak hanya itu, diperlukan juga perubahan terkait pengangkatan anggota BPK dikarenakan anggota BPK sebelumnya dipilih oleh DPR sesuai dengan Pasal 23F UUD NRI 1945. Hal ini dilakukan guna menjaga kemandirian BPK dan menjamin BPK bebas dari pengaruh pihak lain demi terciptanya *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagir Manan, 2016, *Lembaga-Lembaga di Dalam dan di Luar UUD 1945*, dalam Susi Dwi Harijanti dkk. (edit.), *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, PSKN FH UNPAD, Bandung;
- Baharuddin Aritonang, 2017, *Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan.*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta;
- Cekli Setya Pratiwi dkk, 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, Jakarta;
- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta;
- Faried Ali dan Nurlina Muhidin, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan : Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung;
- Ichsan Anwary, 2018, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung;
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta;
- Saldi Isra, 2021, *Lembaga Negara : Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, RajaGrafindo Persada, Depok;

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung;*

Sedarmayanti. 2004, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung;*

Sedarmayanti, 2012, *GOOD GOVERNANCE & GOOD CORPORATE GOVERNANCE “Kepemerintahan Yang Baik & Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” Bagian Ketiga Edisi Revisi., Mandar Maju, Bandung;*

W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara., PT Grasindo, Jakarta;*

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagaimana merubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I/-XIII.2/10/2015 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik
Badan Pemeriksa Keuangan

JURNAL

Putra Astomo, 2014, “Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 64, Th. XVI Desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat.

INTERNET

<https://www.bpk.go.id/menu/sejarah> , diakses pada 12 September 2021

Pukul 16.00 WIB.

